



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUKRI SAMSUDIN Alias Token;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 8 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lama Dusun Jiku Besar, Desa Namlea;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI SAMSUDIN alias TOKEN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
4. Keyboard merk Yamaha PSR-S950 warna Hitam dan Sebuah Mic Wireless merk Krentz serta sebuah linggis dikembalikan kepada Pengurus Gereja Imanuel yakni Saksi Yeremias Batuwael;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula, yaitu keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUKRI SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira jam 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidak – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gereja Immanuel Namlea 22Kec. Namlea Kab. Buru atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik Korban GEREJA IMANUEL dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dan, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla.



ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dengan menggunakan linggis kemudian mencungkil jendela gereja imanuel bagian belakang, setelah mencungkil jendela dan merusak grendelnya tersebut kemudian terdakwa membuka jendela dan masuk kedalam bangunan gereja imanuel tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil sebuah keyboard merk Yamaha PSR-S5950 warna hitam dan wireless Merk Krez warna abu-abu tanpa sepengetahuan dan seijin pengurus gereja imanuel dan membawa keluar melalui jendela yang telah di rusak grendelnya tersebut; kemudian Terdakwa mengoper Keyboard dan wireles tersebut kepada saudara RIVANDI (DPO) yang telah menunggu, setelah itu terdakwa membawa dan menawarkan keyboard tersebut kepada saksi fatima badas namun karena ditolak oleh saksi fatima badas kemudian terdakwa membawa Keyboard tersebut dan menyembunyikannya di semak semak samping rumah saksi Salim La Umbu sedangkan untuk wireless terdakwa membawanya ke rumah terdakwa;

Bahwa baru pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wita Saksi Yeremias Batuwael melihat 2 (dua) buah jendela telah terbuka dan salah satunya telah di rusak lalu saksi Yeremias Batuwael memeriksa dan mendapati sebuah Keyboard Merks Yamaha PSR-S950 berwarna Hitam dan wireless Merk Krez sudah tidak ada lagi sehingga mengakibatkan Pengurus Gereja Imanuel mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SUKRI SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira jam 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidak – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gereja Immanuel Namlea Kec. Namlea Kab. Buru atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik Korban GEREJA IMANUEL dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dengan menggunakan linggis kemudian mencungkil jendela gereja imanuel bagian belakang, setelah mencungkil jendela dan merusak grendelnya tersebut kemudian terdakwa membuka jendela dan masuk kedalam bangunan gereja imanuel tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil sebuah keyboard merk Yamaha PSR-S5950 warna hitam dan wireless Merk Krez warna abu-abu tanpa sepengetahuan dan seijin pengurus gereja imanuel dan membawa keluar melalui jendela yang telah di rusak grendelnya tersebut; kemudian Terdakwa mengoper Keyboard dan wireles tersebut kepada saudara RIVANDI (DPO) yang telah menunggu, setelah itu terdakwa membawa dan menawarkan keyboard tersebut kepada saksi fatima badas namun karena ditolak oleh saksi fatima badas kemudian terdakwa membawa Keyboard tersebut dan menyembunyikannya di semak semak samping rumah saksi Salim La Umbu sedangkan untuk wireless terdakwa membawanya ke rumah terdakwa;

Bahwa baru pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wita Saksi Yeremias Batuwael melihat 2 (dua) buah jendela telah terbuka dan salah satunya telah di rusak lalu saksi Yeremias Batuwael memeriksa dan mendapati sebuah Keyboard Merks Yamaha PSR-S950 berwarna Hitam dan wireless Merk Krez sudah tidak ada lagi sehingga mengakibatkan Pengurus Gereja Imanuel mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yermias Batuwael Alias Yeri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Gereja Imanuel Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, saat itu Saksi hendak mematikan lampu gereja Imanuel Namlea, kemudian Saksi melihat kertas yang ada pada keyboard sudah jatuh ke lantai yang selanjutnya Saksi memeriksa ruangan gereja dan ternyata 1 (satu) buah *Keyboard* dan 1 (satu) buah *warles* sudah hilang serta Saksi melihat jendela ada 2 (dua) buah jendela sudah dalam keadaan terbuka dan satu jendela dalam keadaan rusak;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pada awalnya tidak mengetahui yang melakukan pencurian dan barulah ketika di kantor polisi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa kerugian dari pencurian tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengerti dan membenarkan yang diterangkan oleh Saksi;

2. Saksi **Kevin K Manuhua** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Deni Lumba Alias Deni melakukan penangkapan kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Juku Besar Kampong Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wireles;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa dalam melakukan pencurian namun tidak berhasil ditangkap karena telah melarikan diri dan dalam pencarian pihak kepolisian Polres Pulau Buru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengerti dan membenarkan yang diterangkan oleh Saksi;

3. Saksi **Deni Lumba Alias Deni** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Kevin K Manuhua melakukan penangkapan kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Juku Besar Kampong Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wireles;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa dalam melakukan pencurian namun tidak berhasil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap karena telah melarikan diri dan dalam pencarian pihak kepolisian Polres Pulau Buru;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengerti dan membenarkan yang diterangkan oleh Saksi;

4. Saksi **Cenesye Yoselita Wattimury Alias Cenesye** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian di gereja pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 01.00 WIT di Group *Whatspap* keluarga besar pelayanan unit 2 yang beralamat di Jiku besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya pencurian di gerje immanuel, namun setelah Saksi mendapat telepon dari Saksi Salim La Umbu yang menanyakan apakah betul *Keyboard* lah milik Gereja Imanuel Namlea hilang, setelah itu Saksi melakukan pengecekan ke rumah Saksi Salim La Umbu dan kemudian baru diketahui benar bahwa *Keybordt* tersebut adalah milik Gereja Imanuel Namlea yang hilang;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa keyboard tersebut berada di rumah Saksi Salim La Umbu. Kemudian Saksi menginformasikan melalui whatsapp group unit 2 pelayanan untuk mengambil keyboard di rumah saksi La Umbu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keyboard gereja immanuel berada di rumah Saksi Salim La Umbu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengerti dan membenarkan yang diterangkan oleh Saksi;

5. Saksi **Salim La Umbu Alias Salim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menemukan satu buah keyboard disekitar rumput depan rumah Saksi, kemudian Saksi Menghubungi Saksi Cenesye Yoselita Wattimury Alias Cenesye keyboard yang Saksi temukan di depan rumah Saksi tersebut seperti milik Saksi Cenesye Yoselita Wattimury Alias Cenesye;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Saksi kemudian Saksi Cenesye Yoselita Wattimury Alias Cenesye mengkonfirmasi keyboard tersebut milik gereja Imanuel yang hilang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pencurian, setelah Saksi diberitahukan oleh Saksi Cenesye Yoselita Wattimury Alias Cenesye barulah Saksi tahu yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Sukri

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla.



Samsudin dan yang menjadi korban adalah pihak Gereja Imanuel Namlea;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keyboard gereja immanuel berada di sekitar rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengerti dan membenarkan yang diterangkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengerti dan membenarkan yang diterangkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 03.00 WIT Terdakwa mengambil 1 (satu Unit) Keyboard dan 1 (satu) buah werless di Gereja Imanuel Namlea Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rivandi dari arah Jiku besar menggunakan motor menuju Gereja Imanuel, sesampai di depan Gereja Imanuel Namlea, Terdakwa turun dan teman Terdakwa yang bernama Rivandi pergi kerumah kosong, yang berada disamping gereja Imanuel Namlea,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat pagar gedung gereja Imanuel dan duduk disamping loceng gereja, kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, Terdakwa mencari lingis, dan Terdakwa mendapatkan lingis disamping gereja lamnuel dan mencongkel jendela bagian samping gedung geraja Imanuel, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk melalui jendela yang dicongkel dan mengambil 1 (satu) unit keyboard Yamaha PSR-S950 dan 1 (satu) Mic Wireless Merek Krenz, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dan mengopernya kepada RIVANDI (DPO) yang sebelumnya telah menunggu di luar pagar, lalu terdakwa mengambil mic wireless dan kembali mengopernya kepada Rivandi;
- Bahwa kemudian terdakwa menyembunyikan Mic Wireless tersebut di semak-semak samping gereja;
- Bahwa Setelah itu terdakwa bersama Rivandi membawa keyboard tersebut untuk di tawarkan ke orang-orang namun tidak ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan keybord kepada iSaksi Fatimah tetapi Saksi Fatima, namun tidak mau membeli;
- Bahwa oleh karena tidak ada yang mau membeli keyboard tersebut lalu Terdakwa meletakkan keyboard tersebut di semak-semak samping rumah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla.



Saksi Salim La Umbu kemudian Terdakwa kembali lagi ke gereja untuk mengambil mic wireless tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa di tangkap polisi di rumahnya di jika besar yang mana pada saat penangkapan polisi juga mengamankan mic wireless yang di bawa Terdakwa dari gereja Imanuel;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu Unit) Keyboard dan 1 (satu) buah werless di Gereja Imanuel Namlea, Terdakwa dalam kondisi mabuk karena menghisap lem castol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa melakukan pencurian di beberapa tempat;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan kepada Terdakwa di persidangan berupa keyboard Yamaha PSR-S950 warna hitam, Mic Wireless Merek Krenz tersebut adalah benar yang Terdakwa ambil dari dalam gereja immanuel, sedangkan linggis Terdakwa ambil di bawah lonceng gereja immanuel;
- Bahwa benar linggis tersebut Terdakwa gunakan untuk mencungkil jendela sehingga rusak pada bagian grendelnya sehingga untuk bisa masuk melalui jendela tersebut Terdakwa rusak dengan cara mencongkelnya lalu Terdakwa memanjat sehingga dapat masuk melalui jendela tersebut karena jarak jendela dengan lantai atau tanah agak tinggi;
- Bahwa keberadaan saudara Rivadi setahu Terdakwa berada di Waeura;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit keyboard Yamaha PSR-S950;
2. 1 (satu) Mic Wireless Merek Krenz;
3. 1 (satu) buat linggis;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rivandi menuju Gereja Imanuel yang beralamat Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dengan menggunakan motor dari arah Jiku besar, sesampai di depan Gereja Imanuel Namlea, Terdakwa turun dan teman Terdakwa yang bernama Rivandi pergi kerumah kosong, yang berada disamping gereja Imanuel Namlea,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat pagar gedung gereja Imanuel dan duduk disamping loceng gereja, kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, Terdakwa mencari lingis, dan Terdakwa mendapatkan lingis disamping gereja Imanuel dan mencongkel jendela bagian samping gedung gereja Imanuel, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk melalui jendela yang dicongkel dan mengambil 1 (satu) unit keyboard Yamaha PSR-S950 dan 1 (satu) Mic Wireless Merek Krenz, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dan mengopernya kepada RIVANDI (DPO) yang sebelumnya telah menunggu di luar pagar, kemudian Terdakwa kembali mengambil mic wireless dan kembali mengopernya kepada Rivandi;
- Bahwa kemudian terdakwa menyembunyikan Mic Wireless tersebut di semak-semak samping gereja;
- Bahwa Setelah itu terdakwa bersama Rivandi membawa keyboard tersebut untuk di tawarkan ke orang-orang namun tidak ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan keyboard kepada Ibu Fatimah, namun yang bersangkutan tidak mau membeli;
- Bahwa oleh karena tidak ada yang mau membeli keyboard tersebut lalu Terdakwa meletakkan keyboard tersebut di semak-semak samping rumah Saksi Salim La Umbu kemudian Terdakwa kembali lagi ke gereja untuk mengambil mic wireless tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap polisi di rumahnya di jika besar yang mana pada saat penangkapan polisi juga mengamankan mic wireless yang di bawa Terdakwa dari gereja Imanuel;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu Unit) Keyboard dan 1 (satu) buah werless di Gereja Imanuel Namlea, Terdakwa dalam kondisi mabuk karena menghisap lem castol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di beberapa tempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla.



(1) ke-5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Sukri Samsudin Alias Token** yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla.



Menimbang, bahwa suatu barang (benda) diartikan sebagai barang (benda) berwujud maupun tidak berwujud. Barang tersebut haruslah barang yang ada pemiliknya, kemudian Orang lain yang dimaksud dalam unsur ini harus diartikan sebagai benda tersebut bukan milik dari si Pelaku;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain harus dimaknai bukan beralihnya hak milik atas suatu barang (benda), tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan barang (benda) itu sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rivandi menuju Gereja Imanuel yang beralamat Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dengan menggunakan motor dari arah Jiku besar, sesampai di depan Gereja Imanuel Namlea, Terdakwa turun dan teman Terdakwa yang bernama Rivandi pergi kerumah kosong, yang berada disamping gereja Imanuel Namlea,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat pagar gedung gereja Imanuel dan duduk disamping loceng gereja, kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, Terdakwa mencari lingis, dan Terdakwa mendapatkan lingis disamping gereja Imanuel dan mencongkel jendela bagian samping gedung gereja Imanuel dengan menggunakan linggis, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk melalui jendela yang dicongkel dan mengambil 1 (satu) unit keyboard Yamaha PSR-S950 dan 1 (satu) Mic Wireless *Merek Krenz*, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dan mengopernya kepada RIVANDI (DPO) yang sebelumnya telah menunggu di luar pagar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyembunyikan *Mic Wireless* tersebut di semak-semak samping gereja dan kemudian Terdakwa bersama Rivandi membawa keyboard tersebut untuk di tawarkan ke orang-orang namun tidak ada yang membeli dan oleh karena tidak ada yang mau membeli keyboard tersebut kemudian Terdakwa meletakkan keyboard tersebut di semak-semak samping rumah Saksi Salim La Umbu dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke samping gereja untuk mengambil mic wireless tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap polisi di rumahnya di jiku besar yang mana pada saat penangkapan polisi juga mengamankan mic wireless yang di bawa Terdakwa dari gereja Imanuel dan sebelum Terdakwa



mengambil 1 (satu) unit Keyboard dan 1 (satu) buah werless di Gereja Imanuel Namlea, Terdakwa dalam kondisi mabuk karena menghisap lem castol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit keyboard Yamaha PSR-S950 dan 1 (satu) Mic Wireless *Merek Krenz* dari dalam gereja Imanuel Namlea yang kemudian 1 (satu) unit keyboard Yamaha PSR-S950 ditawarkan untuk dijual kepada orang lain dan selanjutnya disembunyikan ke semak-semak dekat rumah Saksi Salim La Umbu karena tidak ada yang bersedia membelinya serta 1 (satu) Mic Wireless *Merek Krenz* yang dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa adalah perbuatan aktif dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak yang mana benda tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari gereja Imanuel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain** dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum,. Sub unsur "melawan hukum" haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit keyboard Yamaha PSR-S950 dan 1 (satu) Mic Wireless *Merek Krenz* dari dalam gereja Imanuel pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 03.00 WIT yang mana waktu itu adalah waktu dimana tidak ada orang yang mengetahui akan tindakan Terdakwa tersebut dikarenakan dilakukan dini hari dan Terdakwa menyembunyikan *Mic Wireless* tersebut di semak-semak samping gereja dan kemudian Terdakwa bersama Rivandi membawa keyboard tersebut untuk di tawarkan ke orang-orang namun tidak ada yang membeli dan oleh karena tidak ada yang mau membeli keyboard tersebut kemudian Terdakwa meletakkan keyboard tersebut di semak-semak samping rumah Saksi Salim La Umbu dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke samping gereja untuk mengambil mic wireless tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian dari pencurian tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit keyboard Yamaha PSR-S950 dan 1 (satu) Mic Wireless *Merek Krenz*, pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 03.00 WIT tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya kemudian meletakkan keyboard tersebut di semak-semak samping rumah Saksi Salim La Umbu dan membawa mic wireless tersebut ke rumah Terdakwa menggambarkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut menunjukkan maksud keinginan Terdakwa untuk menguasai sepenuhnya dengan melawan hukum atau dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut sehingga gereja Imanuel mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Tindakan Terdakwa juga bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur keempat ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, Terdakwa masuk ke gereja Imanuel dengan cara merusak/ mencongkel jendela bagian samping gedung gereja Imanuel dengan menggunakan linggis sehingga jendela terbuka paksa dan Terdakwa dapat masuk ke dalam gereja Imanuel untuk mengambil 1 (satu) unit keyboard Yamaha PSR-S950 dan 1 (satu) Mic Wireless *Merek Krenz* tersebut;

Menimbang, bahwa karena adanya daya paksa dalam membukanya, jendela samping, milik Gereja Imanuel Nemlea tersebut menjadi rusak dan menyebabkan jendela terbuka sehingga menjadi jalan untuk masuk ke dalam gereja Imanuel oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur yang dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit keyboard Yamaha PSR-S950, 1 (satu) Mic Wireless Merek Krenz, yang telah disita dari Yermias Batuwael dan 1 (satu) buah linggis yang disita dari Terdakwa yang semuanya berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik dari gereja Imanuel Namlea, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP haruslah dikembalikan kepada gereja Imanuel Namlea melalui Saksi Yeremias Batuwael Alias Yeri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi gereja Imanuel Namlea;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Samsudin Alias Token tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit keyboard Yamaha PSR-S950;
 - 1 (satu) Mic Wireless Merek Krenz;
 - 1 (satu) buah linggis warna hitam tanpa merek;dikembalikan kepada Gereja Imanuel melalui Saksi Yeremias Batuwael Alias Yeri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., dan Evander Reland Butar Butar S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Stendo Berthyno Sitania, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)